



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181/71389 Fax .0751-71085
Website : www.unand.ac.id e-mail : rektor@unand.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 708 /KPT/R/PTN-BH/UNAND/2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2023 - 2028**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Nomor 77/UN16.10.D/KP/2023 tanggal 03 Maret 2023 perihal usulan Kepala Labor.
- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2018 – 2022.
 - b. bahwa berdasarkan usul dari Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Andalas periode 2023 – 2028.
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, dan Pasal 109 Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a ,b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2023 - 2028.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
7. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;
8. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Biaya Standar Masukan Universitas Andalas, Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 16;
9. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Universitas Andalas, Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 28;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Tahun 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2022 - 2027.

- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada Lajur 2, dalam pangkat dan golongan sebagaimana tersebut pada lajur 3, dan dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 daftar lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih selama melaksanakan tugas tersebut.
- KEDUA :** Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada Lajur 2, dalam pangkat dan golongan sebagaimana tersebut pada Lajur 3, dan dalam jabatan sebagaimana tersebut pada Lajur 5 daftar lampiran keputusan ini.
- KETIGA :** Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RKAT Universitas Andalas.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Maret 2023



Tembusan:

1. Ketua MWA Universitas Andalas
2. Ketua Senat Akademik Universitas Andalas
3. Sekretaris Universitas Andalas
4. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
5. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas
6. Direktur di lingkungan Universitas Andalas
7. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 708 KPT/R/PTN-BH/UNAND/2023
TANGGAL : 16 MARET 2023
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2023-2028

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Diberhentikan Dari Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan
1	2	3	4	5
1.	Dr. apt. Rustini, M.Si 196506031992	Penata (gol. III/c)	Kepala Laboratorium Kimia Farmasi Kualitatif	Kepala Laboratorium Kimia Farmasi Kualitatif
2.	Dr. apt. Regina Andayani, M.Si NIP. 19740117 199802 2 001	Penata (gol. III/c)	Kepala Laboratorium Kimia Farmasi Kuantitatif	Kepala Laboratorium Kimia Farmasi Kuantitatif
3.	Prof. apt.Marlina, MS.,Ph.D 196203111989012001	Pembina Utama (gol. IV/e)	Kepala Laboratorium Mikrobiologi Farmasi	Kepala Laboratorium Mikrobiologi Farmasi
4.	Dr. apt.Friardi Ismed 198002262015041001	Penata Tk.I (gol. III/d)	Kepala Laboratorium Fisika Kimia	Kepala Laboratorium Analisa Fisiko Kimia
5.	Dr. apt. Salman, M.Si 196611261992031002	Pembina (Gol. IV/a)	Kepala Laboratorium Sedian Steril	Kepala Laboratorium Teknologi Sedian Steril
6.	Prof. Dr. apt. Erizal Zaini, M.Si 197304101998021001	Pembina Tk. I (gol. IV/b)	Kepala Laboratorium Sedian Padat	Kepala Laboratorium Teknologi Sedian Padat
7.	Prof. apt. Henny Lucida, Ph.D 196701151991032002	Pembina Utama Madya (gol. IV/d)	Kepala Laboratorium Farmasi Fisika dan Farmakokinetika	Kepala Laboratorium Farmasi Fisika dan Farmakokinetika
8.	Dr. apt. Rini Agustin, M.Si 197408192009122001	Penata Tk.I (gol. III/d)	Kepala Laboratorium Sedian Cair dan Semisolid	Kepala Laboratorium Teknologi Sediaan Cair dan Semisolid
9.	Prof. apt. Armenia, MS.,Ph.d 195904091987032001	Pembina Utama Madya (gol. IV/d)	Kepala Laboratorium Farmakologi Farmasi	Kepala Laboratorium Farmakologi
10.	Prof. Dr. apt. Yufri Aldi, M.Si 196511231991031002	Pembina Utama Madya (gol. IV/d)	Kepala Laboratorium Serologi - Imunologi	Kepala Laboratorium Serologi - Imunologi

1	2	3	4	5
11.	Prof. Dr. apt. Almahdy.A, M.S 195801261987031003	Pembina Utama (gol. IV/e)	Kepala Laboratorium Fisiologi	Kepala Laboratorium Fisiologi
12.	apt. Dwisari Dillasamola, S.Farm., M.Farm 198205052012122004	Penata Tk.I (gol. III/d)	Kepala Laboratorium Biokimia	Kepala Laboratorium Biokimia
13.	Prof. Dr. apt. Elidahanum Husni, M.Si 196109181989032001	Pembina Tk. I (gol. IV/b)	Kepala Laboratorium Farmakognosi	Kepala Laboratorium Farmakognosi
14.	Dr. Netty Suharti, MS 195909271986032001	Pembina Tk. I (gol. IV/b)	Kepala Laboratorium Botani	Kepala Laboratorium Botani
15.	Prof. apt. Dian Handayani, Ph.D 196805171991032002	Pembina Utama Madya (gol. IV/d)	Kepala Laboratorium Kimia Bahan Alam	Kepala Laboratorium Kimia Bahan Alam
16.	Prof. apt. Fatma Sri Wahyuni, Ph.D 197404132006042001	Pembina Tk. I (gol. IV/b)	Kepala Laboratorium Kultur Sel	Kepala Laboratorium Kultur Sel
17.	apt. Yelly Oktavia Sari, M.Pharm.,Ph.d 197810152005012004	Penata (gol. III/c)	Kepala Laboratorium Penyakit Infeksi	Kepala Laboratorium Farmakoterapi Penyakit Infeksi
18.	apt. Dedy Almasdy, M.Si.,PhD(Clin Pharm) 197102191997021002	Pembina (Gol. IV/a)	Kepala Laboratorium Farmakoterapi	Kepala Laboratorium Farmakoterapi Penyakit Non Infeksi
19.	Prof. apt. Dachriyanus, Ph.D 196901211994031001	Pembina Utama (gol. IV/e)	Kepala Laboratorium Penelitian	Kepala Laboratorium Penelitian
20.	apt. Najmiatul Fitria, M. Farm., Ph.D 198411302009122006	Penata (gol. III/c)	-	Kepala Laboratorium Animal House

Ditetapkan di Padang

REKTOR, 1



YULIANDRI

NIP. 196207181988111001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telepon :0751- 71181,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman: [http:// www.unand.ac.id](http://www.unand.ac.id) e-mail: rektor@unand.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: 3090 /UN16.26.R/KPT/VI/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KEPALA LABORATORIUM
FARMASI FISIKA DAN FARMAKOKINETIKA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS ANDALAS**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Nomor 270/UN16.10/KP.00.01/2024 tanggal 4 Desember 2024 perihal pembuatan SK Pergantian Antar Waktu Kepala Labor Farmasi Fisika dan Farmakokinetika.
- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan pengunduran diri Sdr. Prof. apt. Henny Lucida, Ph.D sebagai Kepala Laboratorium Farmasi Fisika dan Farmakokinetika Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2023-2028, maka terjadi lowong jabatan Kepala Laboratorium tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan usulan dari Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Kepala Laboratorium Farmasi Fisika dan Farmakokinetika Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2023-2028;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, dan Pasal 115 Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a , huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Kepala Laboratorium Farmasi Fisika dan Farmakokinetika Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);

7. Keputusan...

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;
9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Andalas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2024 Nomor 4);
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 3/UN16.35/KPT/XII/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2023 – 2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KEPALA LABORATORIUM FARMASI FISIKA & FARMAKOKINETIKA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil:
Nama : Prof. apt. Henny Lucida, Ph.D
NIP : 196701151991032002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Guru Besar

Sebagai Kepala Laboratorium Farmasi Fisika dan Farmakokinetika Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2023-2028, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
Nama : apt. Deni Noviza, S.Si.,M.Si
NIP : 198012062009122002
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Lektor

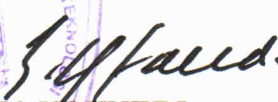
Sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Kepala Laboratorium Kepala Laboratorium Farmasi Fisika dan Farmakokinetika Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2023-2028.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RKAT Universitas Andalas.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9-12-2024

REKTOR,


EFA YONNEDI
NIP 197205021996021001

Tembusan:

1. Wakil Rektor Universitas Andalas
2. Sekretaris Universitas Andalas
3. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas
4. Yang bersangkutan